

**ANALISIS TERHADAP *BRIDGING LOAN* DALAM PRAKTIK
PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI dan PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Ahmad Firmansyah

1187080

ABSTRAK

Tujuan negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, negara berupaya melaksanakan pembangunan di semua sektor maupun sendi-sendi kehidupan lainnya. Melalui proses yang disebut dengan tender pengadaan barang atau jasa, Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh perusahaan pemenang tender. Dalam pelaksanaannya Penyediaan Barang dan Jasa untuk kepentingan publik dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa. Untuk itu, perlu adanya dana talangan yang disebut dengan *bridging loan* agar pembangunan dapat berjalan dengan benar. Namun demikian proses *bridging loan* selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga perlu dikaji kedudukan *bridging loan* dan perlindungan hukum bagi pelaksana tender maupun pemenang tender.

Metode penelitian, yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahwa pada dasarnya *bridging loan* mengacu pada ketentuan dari kaidah hukum kontrak, sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdara bahwa hak dan kewajiban di tuangkan dalam perjanjian *bridging loan*. Mengingat perjanjian *bridging loan* didasarkan pada perjanjian maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut masuk ke dalam ranah hukum privat, namun demikian mengingat objek yang di perjanjikan mengandung unsur publik yang menyangkut talangan keuangan Negara dan pengadaan fasilitas umum, maka *bridging loan* tidak saja mengandung unsur privat saja tetap juga melibatkan unsur publik sehingga terjadi pergeseran dari hukum privat ke hukum publik. Namun demikian, apabila fasilitas *bridging loan* merugikan keuangan Negara, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, disisi lain peraturan perundang-undangan juga memberikan perlindungan secara preventif dan represif, dimana apabila terjadi pelanggaran maupun penyalahgunaan maka pelaksana tender dan pemenang tender akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian adapun terjadi pelanggaran atau penyelewengan, seyogyanya dapat diproses secara perdata maupun pidana dengan penerapan sanksi yang adil. Agar pemerintah membentuk payung hukum terkait dengan praktik *bridging loan* yang saat ini sangat diperlukan tidak hanya oleh instansi-instansi pemerintah tetapi juga telah merambah kepada masyarakat.

KATA KUNCI

Bridging loan, Pengadaan Barang dan Jasa, Tindak Pidana Korupsi



**BRIDGING LOAN ANALYSIS IN PRACTICE OF PROCUREMENT
OF GOODS AND SERVICES BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2001 ON
COMBATING Corruption Juncto REGULATION LEGISLATION ON
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES**

Ahmad Firmansyah

(1187080)

ABSTRACT

Destination country Indonesia as stated in the preamble of the 1945 Constitution, namely a State Government that Indonesia protect the Nations Indonesia and all the spilled blood of Indonesia and to promote the general welfare, the intellectual life of the nation and the world order melaksanakan on the basis of independence, peace and social justice. To that end, the State seeks to carry out development in all sectors as well as other life joints. Through a process called with a tender for the procurement of goods or services, the implementation of the construction can be carried out by the company winning a tender. In practice the provision of goods and services for the benefit of the public is done based on the presidential Regulation No. 54 of 2010 On the procurement of goods and services. To that end, the need for bailouts that called the bridging loan in order that construction can be run correctly. However, the process of bridging loan is always associated with the criminal acts of corruption. This is a problem in the procurement of goods and services. So it needs to be examined the position of bridging loan and legal protection for the executor of the tender or the tender winner.

Methods of juridical research, normatife, with a descriptive research analytical properties, using secondary data, consisting of primary law, secondary, and tertiary. Bridging loan that basically refers to the provisions of the rules of the law of contract, as provided for in Book III KUHPerdata that the rights and obligations in the treaties bridging loan pour in. Given the bridging loan agreement based on the Treaty so it can be inferred that it is entered into the realm of private law, however given the object in enforced by contain elements relating to public bailouts of countries and Finance the procurement of public facilities, then bridging loan does not contain private items only remain also involves an element of so public a shift from private law to public lawservices that it allows the parties to use a bridging loan facility, as well as providing training to the parties who will be doing the tender provided an understanding of the bridging loan facilities not belonging to the public domain i.e. criminal acts of corruption The implementation of the procurement of goods and services, on the other hand legislation also provides protection in preventive and repressive, where in case of violation or abuse then executing a tender and the winner of the tender will be penalized in accordance with the legislation in force. However as for the violation or abuses, should be processed in a civil or criminal proceeding with the application of the sanctions fair. In order for the Government to form the umbrella of law related to the bridging loan practices which are currently very necessary not only by establishments-government agencies but also has penetrated to the community

KEYWORDS Bridging loan, procurement of goods and services, the crime of corruption

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PANITIA SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA

A. Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia.....	25
1. Pengadaan Barang dan Jasa Serta Pengaturannya di Indonesia.....	25
2. Metode-Metode Pengadaan Barang dan Jasa	27
a. Metode-Metode Pemilihan Barang dan Jasa	27
b. Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa	30
c. Hal-hal Lain Berkenaan Dengan Pengadaan Barang dan Jasa.....	32
3. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa	36
4. Swakelola dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	40
a. Pengadaan yang dapat Dilaksanakan Dengan Cara Swakelola.....	42
b. Prosedur Swakelola.....	44

BAB III BRIDGING LOAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA

A. Perbuatan Hukum Pinjam Meminjam di Indonesia	55
1. Perjanjian Sebagai Dasar dalam Pinjam Meminjam	55
a. Ketentuan Umum Mengenai Perjanjian	55
b. Unsur-Unsur Perjanjian.....	56
c. Syarat Sahnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya	57
d. Hapusnya Perjanjian.....	59
e. Wanprestasi dan Pengaturannya.....	60
f. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	62
2. Ketentuan Umum Mengenai Pinjam-Meminjam	70
a. Pengertian Pinjam-Meminjam.....	70
b. Kewajiban-Kewajiban Para Pihak dalam Kegiatan Pinjam-Meminjam	74
c. Bunga dalam Kegiatan Pinjam-Meminjam	76
B. Bridging loan dalam Aktifitas Bisnis di Indonesia	78
1. Sejarah <i>Bridging Loan</i>	78
2. Pengertian <i>Bridging Loan</i>	79
3. Jenis-Jenis <i>Bridging Loan</i>	79
a. <i>Bridging loan</i> haji.....	79
b. <i>Bridging Loan</i> Personal.....	83
c. <i>Bridging Loan</i> Konstruksi	83
4. Skema Bridging Loan dengan persetujuan Bank	86

BAB IV ANALISIS TERHADAP BRIDGING LOAN DALAM PRAKTIK PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI *Juncto* PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Pergeseran Ruang Lingkup Privat Menjadi Ruang Lingkup Publik dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	100
1. Ruang Lingkup Publik dari Hukum Indonesia	100
2. Ruang Lingkup Privat dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	100
3. Pergeseran Ruang Lingkup Privat Menjadi Ruang Lingkup Publik.....	111
B. Kedudukan <i>Bridging Loan</i> dalam Praktek Pengadaan Barang di Tinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Bisnis.....	116
C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaksaaan Tender dan Pemenang Tender Atas Pengguna Fasilitas <i>Bridging Loan</i>	124

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran	135

